



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-V/2007**

TENTANG

**INKONSTITUSIONALITAS PASAL 49 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BERKENAAN DENGAN GAJI PENDIDIK**

- Pemohon** : 1. Dra. Hj. Rahmatiah Abbas; 2. Prof. Dr. Badryah Rifai, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : 1. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Februari 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Objek permohonan yang diajukan oleh Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003, terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.

Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara. Dalam hal ini, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi syarat atau kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

Sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau se- tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon, yang masing-masing berprofesi sebagai guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang ini.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU APBN Tahun Anggaran 2007 tidak bermanfaat terhadap Guru dan Dosen sebagai komponen pendidikan. Karena ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas mengecualikan "gaji pendidik" dari anggaran 20% APBN/APBD.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak merinci apa yang menjadi lingkup dua puluh persen dari anggaran pendidikan. Namun menurut Mahkamah bukan berarti pasal tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Dengan demikian rumusan makna Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak konsisten dengan rumusan makna Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas itu sendiri. Selain itu, rumusan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit makna filosofis Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat UUD 1945 merupakan norma tertinggi bagi bangsa dan Negara.

Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa "**gaji pendidik dan**" dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan.

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2007, Mahkamah berpendapat UU APBN mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang pada umumnya, di antaranya adalah bersifat *eenmalig* [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945] yang berlaku hanya untuk satu tahun dan sudah berakhir. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon sepanjang menyangkut UU APBN Tahun Anggaran 2007 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas pertimbangan tersebut Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang mengenai frasa "***gaji pendidik dan***" bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan permohonan para Pemohon terhadap UU APBN TA 2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda:

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, tiga orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*). Menurut hakim *dissenter*, argumentasi Pemohon bahwa ketentuan tersebut telah mengeluarkan pendidik sebagai komponen utama pendidikan sehingga merugikan hak konstitusional mereka sebagai pendidik --karena gaji dan kesejahteraan mereka akan semakin kecil-- adalah tidak tepat.

Dissenter berpendapat apabila gaji pendidik dimasukkan dalam alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas maka gaji para pendidik seluruhnya baik yang PNS maupun non-PNS harus ditanggung oleh negara lewat APBN dan APBD. Hal ini justru merugikan karena akan membuat alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan (non gaji pendidik) menjadi lebih kecil dari yang saat ini ada.

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas seharusnya dilihat sebagai bentuk kebijakan agar dana yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan (termasuk untuk berbagai tunjangan bagi guru dan dosen yang diatur dalam UU Guru dan Dosen) menjadi lebih besar jika komponen gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan tidak dimasukkan. Bukan dalam arti mengeluarkan pendidik sebagai komponen pendidikan, sebagaimana dipahami oleh para Pemohon dan juga pendapat mayoritas.

Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, bahkan secara konsepsional justru diuntungkan atas dialokasikannya dana pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan yang disediakan alokasi tersendiri dalam APBN.

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon, atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena memang tak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Atau seyogianya Mahkamah hanya menyerahkan pada Pemerintah dan DPR, apakah merevisi Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sebagai bagian kebijakannya, dan **tidak menguji dan menyatakan** Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang frasa “*gaji pendidik dan*” yang memisahkan gaji pendidik dari penghitungan anggaran pendidikan dalam APBN bertentangan dengan UUD 1945 (**inkonstitusional**), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.